	NOMOR SOP	W.13.SDM.SDM.1.0T.02.02-48		
	TANGGAL PEMBUATAN	21 JULI 2023		
	TANGGAL REVISI	18 Juni 2024		
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	TANGGAL EFEKTIF	18 Juni 2024		
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH		
		Ditandatangani secara elektronik oleh : Rinto Gunawan Sitorus NIP 198208292008011001		
SUB BAGIAN TATA USAHA	NAMA SOP	PENGAJUAN ADMINISTRASI PELATIHAN		
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:			
 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2018 tentang ORTA BADIKLAT 		turan penatausahaan, pembukuan,		
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2018 tentang 	2. Memahami tata cara dan pera	ituran penatausahaan, pembukuan, oran anggaran.		
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2018 tentang ORTA BADIKLAT 	2. Memahami tata cara dan pera pertanggungjawaban, dan pelapo	ituran penatausahaan, pembukuan, pran anggaran. PAN:		
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2018 tentang ORTA BADIKLAT KETERKAITAN:	2. Memahami tata cara dan perapertanggungjawaban, dan pelapertanggungjawaban, dan pelapertanggungjawaban, dan pelapertanggungjawaban, dan pelapertanggungjawaban, dan pelapertanggungjawaban, dan pelapertanggungjawaban, dan perapertanggungjawaban, dan pelapertanggungjawaban, dan pela	turan penatausahaan, pembukuan, oran anggaran. PAN:		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN ADMINISTRASI PELATIHAN

	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku				
No		Kepala Badiklat	Kasubag TU/PPSPM	PPK	Bendahara	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Kasubbag TU/PPSPM Menerima dan memeriksa pengajuan Bukti Perjalanan Dinas					SK, Bukti SPPD,Bukti Perjalanan Dinas	1 Hari	Dokumen pengajuan LS	
2	Bendahara Membuat daftar nominatif nama, biaya, waktu, pelaksana				•	SK, Bukti SPPD,Bukti Perjalanan Dinas	60 menit	Nominatif	
3	PPK Membuat dan menetapkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) melalui aplikasi SAKTI			+		Nominatif	20 menit	SPP	
4	Kasubbag TU/PPSPM Membuat SPM melalui aplikasi SAKTI dan ditandatangani oleh PPSPM					Nominatif	20 menit	SPM	
5	Bendahara Mengupload / mengirim SPM beserta ADK aplikasi SPM ke Aplikasi Sakti				+	SPM, ADK	20 menit	Tanda Terima	
6	Bendahara Mengecek diterima atau tidaknya SP2D SPAN					Aplikasi OMSPAN	15 menit		
7	Bendahara Mengecek Rekening Bendahara					Tanda Terima	30 menit	_	
8	Bendahara Mendistribusikan uang untuk menyelesaikan tagihan					Daftar Rekening	30 menit	Pembayaran	